



PUTUSAN

Nomor 57/PID.SUS/2015/PT YYK (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : DWI SEPTIANTORO als GENTONG bin
WELHELMUS ;
Tempat lahir : Gunungkidul ;
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun/ 3 September 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kpg Purwokinanti PA I No. 125 Rt 030/006
Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman
Kota Yogyakarta;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Pebruari 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 13 Pebruari 2015 No. Pol : Sp Kap/36/II/2015/DitRes Narkoba ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 18 Juli 2015 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca dan memperhatikan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 Juli 2015, Nomor 57/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika) tentang penunjukan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 April 2015, Nomor : PDM-041/Yogya/Euh.2/04/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa DWI SEPTIANTORO al GENTONG bin WELHELMUS pada hari **Selasa** tanggal **10 Februari** tahun **2015** antara jam 05.00 WIB s/d 18.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2015, bertempat di rumah kost SUNARMAN al SLAN Dusun/Kpg Purwanggan PA I/18, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan perbuatan “ *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman yakni 1 (satu) bungkus plastik ganja* “ yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 pada siang hari saat Terdakwa sedang berada dirumahnya mendapatkan kiriman *Short Masage Service* (SMS) dari Sunarman (diajukan berkas terpisah) yang isi SMS tersebut antara lain adalah Sunarman membeli ganja kepada Terdakwa dengan kata-kata : “ *Ada sayur ga ?* “ dan dijawab Terdakwa “ *yang berapa ?* “ kemudian dijawab oleh Sunarman “ *yang biasa 300 saja* “, selanjutnya pada hari itu juga malam hari sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa berusaha untuk mencari ganja dengan cara menghubungi dan mendatangi orang yang mengaku nama OPIK (DPO Polisi) dirumahnya di daerah Condongcatur, Depok Sleman untuk membeli ganja, Terdakwa menyerahkan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada OPIK selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja kering, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk beristirahat ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 05.30 WIB, Terdakwa pergi kerumah Kost Sunarman di Kampung Purwanggan PA I/18, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ganja kepada

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARMAN, sesampai di rumah Sunarman Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ganja kering dengan kata-kata “ *Ini Sayurnya* “ yang kemudian diterima oleh Sunarman dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sunarman sebagai uang pembelian ganja kepada Terdakwa, setelah menyerahkan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kekostnya ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 sekitar jam 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang bermain dirumah kost pacarnya di kampung Sapen, Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta setelah sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap Sunarman dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah menjual ganja kepada Sunarman pada tanggal 10 Februari 2015 jam 05.30 WIB, selanjutnya saat itu juga dilakukan penggeledahan dirumah kost Terdakwa di Purwanggan, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta dan ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) *handphone* merek Cross dengan *simcard* nomor : 087838780439 dan 085725923527 yang merupakah alat untuk menerima SMS dari Sunarman dalam jual beli Ganja tersebut ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya isi 30 (tiga puluh) plastik yang dipergunakan untuk membuat paket ganja;

Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polda DIY jalan Ring Road Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik ganja kering seberat sekitar 0,32 gram yang merupakan sisa pemakaian oleh Sunarman, setelah dilakukan uji secara Laboratorium Kesehatan Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2015 dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/434/C.3 tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp PK dkk dengan hasil pemeriksaan :

No.	Barang Bukti BB/27/III/2015/Ditresnarkoba	Metode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
			Ganja/THC
1.	003257/T/02/2015	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: BB/27/II/2015/Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 003257/T/02/2015 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti Nomor : BB/27/II/2015/Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 003257/T/02/2015 dengan berat 0,29 gram dimasukkan kembali ketempat semula di bungkus plastik di stepplles kemudian di lak segel bertuliskan BLK-Y seperti tertera pada pinggir berita acara ini;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yakni menjual, atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol I yakni ganja tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan :

Kedua :

Bahwa Terdakwa DWI SEPTIANTORO al GENTONG bin WELHELMUS pada hari Kamis tanggal 12 Februari tahun 2015 sekitar jam 20.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2015, bertempat di rumah kost Terdakwa Kpg Purwokinanti PA I No. 125 Rt 35/07, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan perbuatan "*Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri*" yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB Terdakwa melakukan aktifitasnya membantu orangtuanya berjualan nasi angkringan di Jalan Masjid Pura Pakualaman, kemudian sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa pulang ke kostnya di Kampung Purwangan PA I Rt 35/07, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta, kemudian setelah sampai di kostnya tersebut seorang diri, kemudian Terdakwa berniat akan menggunakan shabu-shabu mulai mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu terdiri dari botol bekas YOU C 1.000, pipet kaca, sedotan dan korek api;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah alat-alat tersebut lengkap, kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mulai dirangkai dengan cara :

Botol bekas You C 1000 diisi air kira-kira setengah botol, kemudian ditutup dengan tutup botol yang telah di kasih 2 (dua) lubang, lubang pertama dimasukkan sedotan untuk menghisap, sedangkan lubang yang satunya di masukkan sedotan untuk menghubungkan dengan pipet kaca, shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dibakar dibawahnya hingga shabu-shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, setelah asap keluar kemudian Terdakwa mulai menghisap lewat sedotan yang telah terhubung dengan bong dan dihisap seperti orang merokok sampai dengan shabu-shabu tersebut habis. Selanjutnya setelah selesai menghisap shabu-shabu tersebut alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu oleh Terdakwa dibuang ditempat sampah, selanjutnya Terdakwa tidur ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya saat itu juga dilakukan pengeledahan atas diri Terdakwa dan ditempat tersebut, dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) *handphone* merek Cross dengan *simcard* nomor : 087838780439 dan 085725923527 adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa menghubungi OPIK (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis shabu-shabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya isi 30 (tiga puluh) plastik yang berada di rak kecil diatas lantai kamar.;

- Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polda DIY jalan Ring Road Utara untuk dilakukan tes *urine*;

Berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* atas diri Terdakwa DWI SEPTIANTORO al GENTONG adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/78/II/2015/Biddokkes tgl 13 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Didik Nurcahyo, AMAK dkk dengan hasil pemeriksaan :

No.	Jenis	Hasil	Keterangan
1.	Metamfetamine	Positif (+)	Diperiksa
2.	Cannabinoids	-	Tidak Diperiksa



3.	Opiates	-	Tidak Diperiksa
4.	Benzodiazepines	-	Tidak Diperiksa

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yakni menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 1 Juni 2015 NO. REG. PERK. : PDM - 41/Yogya/Euh.2/04/2015 Terdakwa telah dituntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Septiantoro al Genthong bin Welhelmus terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Menjual dan menyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri* " sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan (-) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merek Cross beserta simcard Nomor : 087838780439 dan 085759357;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi 30 (tiga) puluh plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juni 2015, Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN.Yyk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI SEPTIANTORO als GENTONG bin WELHELMUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam Dakwaan Pertama;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa DWI SEPTIANTORO als GENTONG bin WELHELMUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk CROSS beserta Sim Card Nomor 087838780439 / 085725923527;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi plastik klip kecil jumlah 30 (tiga puluh) plastik;Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 20.B/Akta.Pid/2015/PN.Yyk. jo Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN.Yyk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 13 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juni 2015 Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN.Yyk. yang dimintakan banding, memori banding Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar menurut hukum serta telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penuntut Umum tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juni 2015 Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN.Yyk. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, kepada Terdakwa haruslah tetap diperintahkan dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara dalam tingkat bandingpun haruslah dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juni 2015 Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN.Yyk. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 18 Juni 2015 Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN.Yyk. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2015**, oleh kami **Widodo, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Emmy Herawaty, SH** dan **H. Joko Siswanto, SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Agustus 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Goyong Kusbiyanto, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Emmy Herawaty, SH

Widodo, SH.

2. H. Joko Siswanto, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Goyong Kusbiyanto, SH. MH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 57/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)